



Pengantar Obat di RSUD Banyumas

No. Dokumen 445/04.09.039/ Rev.03/2022	No Revisi 0	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal 20 Mei 2022	Direktur RSUD Banyumas  dr. Dani Esti Novia Pembina Utama Muda NIP. 19701113 200212 2 006
PENGERTIAN	Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta sesuai dengan Motto RSUD Banyumas yaitu Memberikan Pelayanan terbaik yang "CEMERLANG" (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, dan Gairah), RSUD Banyumas berinovasi membuat SIJAGO (Siap Njujugna Obat).	
TUJUAN	Inovasi SIJAGO diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan penumpukan pasien di Instalasi Farmasi serta mempermudah pelayanan Pasien Rawat jalan di RSUD Banyumas	
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Banyumas NOMOR 445 / 162 /TAHUN 2022 tentang Pemberlakukan Inovasi SI JAGO (Siap Njujugna Obat) di RSUD Banyumas	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengisi Form Registrasi Persetujuan Distribusi Obat secara manual ataupun secara online2. Untuk Form Registrasi Persetujuan Secara Online bisa di akses di Link : http://gg.gg/SIJAGO_RSUD_BANYUMAS3. Untuk Form secara manual bisa di akses di loket farmasi4. Pasien menuju instalasi Farmasi untuk melakukan proses skrining obat dan edukasi obat5. Setelah proses selesai, Pasien tinggal menunggu obat didistribusikan ke alamat yang didaftarkan sebelumnya.	



Pengantaran Obat di RSUD Banyumas

No. Dokumen 445/04.09.039/ Rev.03/2022	No Revisi 0	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan Komite Medis Komite Keperawatan Komite Nakes Yanjang Bidang Kerjasama RSUD Banyumas	
REFERENSI	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	